

KOMUNIKASI DAN DISPOSISI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Alias, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: alias_amks@ymail.com

ABSTRAK

Kata kunci: Komunikasi kebijakan, disposisi implementor, implementasi perkebunan kelapa sawit.

Terjadinya pro dan kontra di masyarakat selama masuknya PT. Megasawindo Perkasa di Dusun Buluk Panjang berdampak pada timbulnya masalah di masyarakat, diantaranya adanya ancaman berupa pengusiran dari kampung setempat oleh masyarakat pro terhadap masyarakat yang kontra terhadap sawit, perjanjian perusahaan dengan masyarakat tidak menggunakan materai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami komunikasi serta disposisi (sikap) perusahaan terhadap kebijakan pemerintah selama proses perolehan hak atas tanah, dalam tata cara pembayaran ganti rugi tanah serta tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah, dalam rencana pembangunan kebun yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat, dalam proses penggarapan lahan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Penelitian dilakukan dengan jalan pra survei terlebih dahulu dilapangan demi mengetahui situasi dan kondisi lokasi yang akan menjadi penelitian dan setelah mendapatkan berbagai fakta dan informasi yang mendukung, barulah peneliti mempertimbangkan apakah lokasi yang akan menjadi target penelitian memiliki beberapa fenomena masalah yang layak untuk diteliti. Adapun dalam memperoleh data peneliti mengumpulkan beberapa informan dalam subjek penelitian dengan melakukan wawancara kepada mereka, melakukan observasi, dan dokumentasi. Setelah beberapa data tentang materi yang diteliti diperoleh, maka peneliti melakukan kroscek dan pengkajian ulang terhadap data-data tersebut, dan membandingkan setiap data yang diperoleh agar mendapatkan jawaban yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Penelitian menemukan bahwa komunikasi dan disposisi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Megasawindo Perkasa terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selama penyelenggaraan perkebunan sawit berlangsung, belum berjalan dengan baik, karena masih banyak penyimpangan yang terjadi. Lemahnya komunikasi dan disposisi perusahaan ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah. Perusahaan perlu melakukan komunikasi lebih baik lagi kepada pemerintah dan masyarakat, demi mempermudah perkembangan perusahaan. Sikap yang kurang baik dari implementor perlu diubah, demi pencapaian kebijakan yang lebih baik dan demi terwujudnya harapan dan cita-cita bersama.

ABSTRACT

Keywords: Communication policies, disposition implementor, the implementation of palm oil plantations.

The pros and cons in the community during the entry of PT. Megasawindo Mighty Long Buluk Hamlet impact on the emergence of problems in society, such as the threat of eviction from their homes by the local community pro cons of the palm, with the company's agreement not to use stamp. This study aims to identify and understand communication and disposition (attitude) companies to government policy during the process of acquisition of land, in the manner of payment of compensation of land and crops and buildings thereon or other items owned by holders of land rights, the garden development plan given by the company to the public, in the process of cultivating the land for oil palm plantations. The study was conducted with the pre-survey the field first in order to know the situation and condition of the location will be the research and after getting the facts and supporting information, then the researchers took into account whether the location will be the target of the research has some problems phenomenon worthy of study. As the obtained data the researchers collected multiple informants in the study

subjects interviewed them, make observations, and documentation. After some data about the material under study is obtained, the researchers conducted a review of the crosscheck and the data, and compare each of the data obtained in order to get appropriate answers to the problem under study.

The study found that communication and disposition of oil palm plantation company PT. Perkasa Megasawindo policies made by the government during the administration of oil palm plantations in progress, has not gone well, because there are many irregularities that occurred. Weak communication and disposition of the company that became one of the causes of violation of public policy that has been made by the government. Companies need to communicate better to the government and the people, in order to facilitate the development of the company. Unfavorable attitude of the implementor needs to be changed, for the achievement of better policies and for the realization of hopes and ideals together.

A. PENDAHULUAN

Demi tercapainya Implementasi program Penyelenggaraan perkebunan kelapa sawit di Dusun Buluk Panjang perlu didasari dengan peraturan maupun ketentuan hukum yang dibuat. Selain perusahaan, masyarakat juga berhak tahu kebijakan yang mengatur tentang implementasi program penyelenggaraan perkebunan kelapa sawit tersebut yang disertai komunikasi dan sikap yang baik dari perusahaan. Secara teknis, kementerian pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian No 26 Tahun 2007 bukan hanya membebaskan aturan bagi setiap perusahaan, namun juga memberikan penunjuk khusus dalam tata cara permohonan izin usaha perkebunan. Peraturan ini juga didukung dengan Keputusan Bupati Sintang No. 015 Tahun 2005 tentang Izin lokasi perkebunan kelapa sawi yang terdiri dari: a). diterbitkannya peraturan diatas merupakan cara membatasi pergerakan perusahaan ilegal, terutama perkebunan kelapa sawit Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara penyerahan/pelepasan hak atas tanah dengan disaksikan oleh unsur pimpinan kecamatan, kepala desa, kepala dusun, ketua adat setempat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sintang dengan pemberian ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah serta dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat, b). pembayaran ganti rugi tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan

dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilaksanakan langsung kepada yang berhak, c). setiap perusahaan harus memiliki rencana pembangunan kebun untuk masyarakat agar memberikan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi sesuai ketentuan yang berlaku, d). saat ingin memulai penggarapan lahan, ditunjuk salah satu personil sebagai perintis atau penunjuk batas, diutamakan atau ditunjuk personil yang bisa membaca peta dan diikutsertakan masyarakat yang tahu persis mengenai batas-batas desa/dusun dan juga diikutsertakan kepala desa, kepala dusun, dan ketua adat antara desa yang berdekatan.

Kendala-kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan perkebunan sawit di Dusun Buluk Panjang Desa Pelaik Kabupaten Sintang yaitu: a). komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak dilakukan dengan baik, karena keputusan Bupati Sintang tentang izin lokasi dan izin usaha perkebunan hanya diketahui oleh lembaga pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan perusahaan selaku implementor, sedangkan masyarakat sebagai target group tidak pernah tahu isi dari kebijakan tersebut, b). disposisi implementor juga tidak terselenggara dengan baik, karena masih ada beberapa individu di perusahaan yang bersikap tidak jujur, tidak komunikatif, dan tidak demokratis dengan masyarakat. Fokus penelitian: a). proses dalam perolehan hak atas tanah, b). tata cara pembayaran ganti rugi tanah serta tanam tumbuh dan bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah, c). rencana pembangunan kebun yang diberikan oleh perusahaan kepada

masyarakat, d). proses penggarapan lahan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Rumusan masalah: bagaimana proses implementasi program penyelenggaraan perkebunan kelapa sawit di Dusun Buluk Panjang?. Tujuan penelitian: untuk mengetahui dan menganalisa proses implementasi program penyelenggaraan perkebunan sawit di Dusun Buluk Panjang Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang.

B. IMPLEMENTASI

KEBIJAKANPROGRAM PENYELENGGARAAN DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial. Selain itu juga implementasi melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran atau tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dengan kata lain program adalah serangkaian kegiatan yang memiliki kesamaan tujuan.

Friedrick dalam Wahab (dalam Widodo,2007: 13)mengemukakan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

George C. Edward III (dalam Nawawi, 2009:136) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi

2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Keempat aspek ini, menurut Edward juga merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus. dimana kebijakan dibuat ketika dilakukan administrasi dan selanjutnya diadministrasikan ketika dibuat. Setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana, yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai pada level birokrasi yang paling bawah.

Namun demikian perlu dipahami bahwa pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada jajaran birokrasi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor di luar birokrasi pemerintah, seperti organisasi masyarakat, bahkan individu juga sebagai pelaksana kebijakan. Untuk menghindari pertentangan atau perbedaan persepsi dalam pelaksanaan antar-implementor (unit birokrasi maupun non birokrasi), proses administrasi harus selalu berpijak pada standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan pelaksanaannya. Setiap melaksanakan kebijakan, setiap kebijakan yang dibuat perlu dibuat prosedur tetap (protap) atau prosedur baku berupa standar prosedur operasi dan atau standar pelayanan minimal (SPM).

Sedangkan Permentan No 26 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 mengatakan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan perkebunan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang dimaksudkan bahwa penerapan kemitraan usaha perkebunan serta kesamaan budaya agraris mampu menciptakan kondisi saling ketergantungan, keterkaitan secara

sinergis antarpelaku usaha maupun antarwilayah (UU RI No. 18 Tahun 2004, pasal 7 poin G).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu untuk menjelaskan suatu masalah dengan menganalisa, dan menggambarkan gejala-gejala dengan membandingkan, serta menghubungkan, dan memilah-milah data yang ada sesuai dengan informasi yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan hubungan antarvariabel dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu PT. Megasawindo Perkasa (MSP), dan informannya, yaitu orang-orang yang dipikirkan secara logis dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, diantaranya:

- a). Kepala HUMAS PT. MSP, Asisten Produksi PT. MSP,
- b). DISHUTBUN, yaitu Kepala Izin Usaha Perkebunan (IUP),
- c). Kepala Desa/Sekretaris Desa Pelai,
- d). Kepala Dusun Buluk Panjang,
- e). Ketua RT Dusun Buluk Panjang 2 orang,
- f). Masyarakat Dusun Buluk Panjang yang dianggap merasakan dampak masuknya perusahaan sawit di daerah mereka yaitu Tokoh Agama 1 orang, Tokoh Adat 1 orang, masyarakat yang menjual tanah kepada perusahaan 3 orang, petani kebun 2 orang.

Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis kualitatif yang diperoleh dengan melakukan observasi langsung, wawancara yang mendalam, dan mendokumentasikan objek yang menjadi bahan penelitian.

D. IMPLEMENTASI PROGRAM PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

1) Komunikasi

Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan hubungan komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Komunikasi merupakan aspek

terpenting yang berkorelasi dengan tata kehidupan masyarakat. Dalam mewujudkan komunikasi yang baik dan efektif komunikasi perlu menyampaikan informasi terkait dengan target komunikasi dengan baik dan tepat, agar informasi tersebut dapat diterima oleh penerima informasi. Seperti halnya kebijakan dalam program penyelenggaraan perkebunan kelapa sawit di Dusun Buluk Panjang perlu disampaikan dengan baik berdasarkan atas landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Berdasarkan hasil interview peneliti dengan pihak Dinas Perkebunan, bahwa setiap perusahaan sawit yang ingin membangun maupun memperluas areal perkebunan mereka bukan serta merta atas izin yang diberikan secara mentah-mentah, namun setiap perusahaan boleh melakukan pembangunan dan perluasan areal kebun atas rekomendasi dan keputusan dari Bupati Sintang, yang mana perizinan lokasi maupun usaha akan mereka dapatkan melalui proses yang cukup rumit, diantaranya:

- a. Individu maupun kelompok yang mengatasnamakan badan usaha perkebunan mengajukan proposal pada Bupati Sintang, yang kemudian setelah proposal itu diterima oleh Bupati, maka selanjutnya bupati merekomendasikan kepada BAPPEDA sebagai perpanjangan tangannya untuk melakukan penyampaian informasi kepada perusahaan. Setelah adanya pertemuan antara pihak pengaju izin lokasi dan izin usaha dengan pihak BAPPEDA, maka bupati memberikan Surat Keputusan kepada perusahaan untuk melakukan pra survei terhadap lahan yang diinformasikan kepada bupati, dengan catatan informasi lahan tersebut telah memenuhi kriteria yang telah dimoratorium oleh menteri kehutanan dan perkebunan RI, contohnya larangan menggarap lahan pemukiman penduduk, danau, hutan lindung, pemakaman, serta lahan produksi masyarakat demi menjamin masa depan mereka. Selain itu bupati juga menginstruksikan luas lahan yang boleh dilakukan survei oleh perusahaan. Setelah pra survei dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan diwajibkan untuk membuat

proposal kembali kepada Bupati Sintang, dimana bupati sintang merekomendasikan proposal tersebut kepada instansi Dinas Pertanahan.

- b. Setelah proposal masuk ke Dinas Pertanahan, maka dari pihak Dinas Pertanahan mengeluarkan izin lokasi kepada perusahaan, dengan catatan Dinas Pertanahan melakukan survei lahan yang diberikan izin lokasi. Apabila sudah memenuhi Kriteria moratorium, barulah izin lokasi dikeluarkan. Dalam perjalanan melakukan survei, pihak Dinas Pertanahan juga bertemu dengan individu atau kelompok masyarakat yang ingin menyerahkan lahan mereka untuk dikelola oleh perusahaan, biar tidak ada klaim mengklaim diantara masyarakat yang kemudian berdampak pada perusahaan maupun instansi dan pemerintah daerah terkait.
- c. Setelah mendapatkan izin lokasi, kemudian perusahaan mendapatkan izin usaha yang disebut Izin Usaha Perkebunan (IUP) apabila perusahaan membangun pabrik perkebunan, namun tidak serta merta diberikan IUP oleh Dinas Perkebunan. Apabila ingin mengurus IUP, maka perusahaan akan melewati badan AMDAL, dimana instansi ini akan mengadakan survei apakah lahan tersebut sudah memenuhi kriteria moratorium, contohnya tidak dekat dengan pemukiman masyarakat, bukan lahan pemakaman, lahan produksi, danau, dan hutan lindung. Setelah kriteria tersebut terpenuhi, barulah Dinas Perkebunan mengeluarkan IUP kepada perusahaan.

Setelah semua perizinan didapatkan maka selanjutnya perusahaan akan melakukan sosialisasi dengan masyarakat, yang juga dihadiri oleh instansi terkait seperti Ketua Adat, Ketua RT, Kepala Dusun, kepala Desa, Camat, dan instansi pemerintah daerah, seperti Dinas Pertanahan, Dinas Perkebunan dan lain sebagainya. Selain melakukan sosialisasi penggarapan lahan, juga dilakukan sosialisai mengenai ketentuan dan aturan yang mengatur proses penggarapan lahan.

Setelah melakukan sosialisasi, maka selanjutnya perusahaan akan melakukan penggarapan lahan. Selama perjalanan

penggarapan, penanaman, sampai pada panen, tidak serta merta lepas kontrol dan pengawasan dari instansi Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dengan mengutus setiap instansi yang terkait masalah perkebunan melakukan kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap gerak gerak perusahaan maupun apabila terjadi masalah selama perusahaan berkembang, dengan membentuk tim pengawasan yang disebut Tim Penyelesaian Permasalahan Perkebunan (TP3K). DISHUTBUN juga mengatakan bahwa masalah yang sering terjadi biasanya bukan karena proses perizinan yang asal-asalan, tetapi karena adanya beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab yang sengaja ingin mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok.

Pendapat dari teori Edward III yang secara umum membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, diantaranya: Dimensi transmisi. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dinyatakan dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahan dalam pemahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

a) Dimensi Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan DISHUTBUN, kebijakan sudah diinformasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang kepada perusahaan, yaitu dengan membuat perizinan dan menyampaikan isi dari keputusan tersebut kepada perusahaan. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan kepala HUMAS PT. Megasawindo Perkasa, dikatakan bahwa pada saat mereka membuat permohonan perizinan, mereka melewati beberapa proses yang cukup panjang, dimana mereka harus melakukan usulan berupa proposal kepada Bupati Sintang, yang kemudian mereka akan melewati BAPPEDA sebagai tangan kanan bupati dan kemudian setelah BAPPEDA

menganggap usulan dari perusahaan telah memenuhi syarat berdasarkan moratorium dari kementerian kehutanan dan pertanian, maka BAPPEDA memutuskan menerima usulan perusahaan, proses selanjutnya mereka mengurus perizinan tersebut ke Dinas Pertanahan dan Dins pertanahan akan melakukan survei kembali apakah yang dikriteriakan sesuai dengan hasil survei yang mereka lakukan. Apabila sesuai dengan moratorium maka mereka mengeluarkan perizinan lokasi kepada perusahaan. Begitu juga kalau mereka ingin mengurus perizinan usaha, mereka juga kembali melewati Bupati Sintang, BAPPEDA, Dinas Pertanahan, Badan AMDAL, dan selanjutnya yang akan mengeluarkan surat keputusan izin usaha adalah dari dinas perkebunan, namun mereka akan memberikan perizinan kepada perusahaan apabila survei yang dilakukan oleh Badan AMDAL dan dari Dinas Perkebunan memiliki kecocokan dan sesuai kebijakan pemerintah. Selain itu perusahaan mengatakan bahwa informasi dan ketetapan yang termuat dalam setiap Keputusan atau perizinan lokasi dan perizinan usaha perkebunan yang dibuat oleh pembuat keputusan sudah disampaikan dengan baik kepada perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua RT dan Kepala Dusun Buluk Panjang mengatakan bahwa selama melakukan sosialisasi perkebunan di Dusun Buluk Panjang mereka tidak mendengar adanya pembahasan mengenai ketentuan atau kebijakan dari pemerintah yang mengatur pergerakan perusahaan, bahkan perjanjian antara masyarakat dengan perusahaan tidak disertai dengan bukti materi.

Dengan beberapa fakta diatas, maka peneliti sepakat dengan Pendapat dari Edward III apabila dikaji dari masalah yang ditemukan oleh peneliti selama penelitian, ketiga dimensi dari komunikasi tersebut belum terlaksana dengan baik. Dimensi transmisi menghendaki agar setiap kebijakan yang dibuat bukan hanya disampaikan kepada implementor saja, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat sebagai target group. Namun temuan di lapangan memuat fakta bahwa kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan yang mengatur tentang perusahaan sawit PT. Megasawindo

Perkasa tidak diinformasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui moratorium yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan DISHUTBUN, Kepala HUMAS, dan dengan Ketua RT dan Kepala Dusun Buluk Panjang telah dipaparkan diatas. Bukan hanya tidak sampai kepada masyarakat, bahkan karyawan perusahaan yang memiliki kedudukan penting seperti Kepala Humas juga tidak begitu tahu isi dari keputusan Bupati Sintang tersebut. Pernyataan ini dibuktikan dengan tidak adanya perusahaan menyimpan Surat Keputusan Bupati Sintang tentang Izin Lokasi Perkebunan. Selain itu ketika peneliti mengadakan interview, jawaban dari Kepala Humas PT. Megasawindo Perkasa menunjukkan adanya pelanggaran dilakukan oleh perusahaan yang bertentangan dengan moratorium kementerian kehutanan maupun kementerian pertanian RI dan Surat Keputusan Bupati Sintang, contoh pernyataan yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yaitu: Berdasarkan wawancara dengan kepala humas, bahwa dalam mendapatkan perolehan hak atas tanah masyarakat datang secara langsung pada perusahaan, kemudian melakukan perundingan dengan pihak yang berkepentingan dalam urusan serah lepas hak atas tanah tersebut. Dalam perundingan tersebut, masyarakat dihadapkan pada 2 (dua) pilihan, apakah menyerahkan dalam bentuk plasma ataukah dilakukan dengan jual lepas kepada perusahaan dengan nominal harga yang ± 1 (lebih kurang satu) juta/Ha. Selain itu masyarakat juga diberikan kebebasan dalam menjual tanah dalam bentuk lahan kosong atau lahan produktif (terdapat tanaman kebun lainnya seperti karet). Fakta ini merupakan pelanggaran karena telah melanggar keputusan bupati sintang tentang izin lokasi perkebunan, yaitu pada pasal 3 (poin A) yang berbunyi Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara penyerahan/pelepasan hak atas tanah dengan disaksikan oleh unsur pimpinan kecamatan, kepala desa, kepala dusun, ketua adat setempat, dan diketahui oleh kepala dinas pertanahan kabupaten sintang dengan pemberian ganti rugi yang

bentuk dan besarnya ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah serta dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) setempat, dan (poin L) yang berbunyi Apabila pada lokasi yang diberikan terdapat kebun rakyat yang produktif agar penerima izin tidak menggarap kebun tersebut, walaupun pemilik kebun tersebut menyerahkan kepada pihak perusahaan, hal ini untuk menjamin masa depan keluarga besar yang bersangkutan.

Kepala Desa Pelayat juga mengatakan pada awalnya masyarakat dalam menyerahkan lahannya dihadapkan pada 2 (dua) pilihan, apakah menyerahkan lahannya dalam bentuk plasma atau inti. Selebihnya kembali kepada masyarakat lagi, walaupun mereka mau menyerahkan lahan atau tidak, itu tergantung dari mereka. Begitu juga dengan proses penyerahan lahan, masyarakat datang secara langsung kepada perusahaan. Desa hanya cukup tahu siapa saja yang ingin menyerahkan lahan mereka. Jadi kesimpulannya transmisi yang menurut Edward III adalah variabel yang penting dalam komunikasi tidak dilakukan dengan baik dan efektif.

b) Dimensi Kejelasan (*clarity*)

Dimensi kejelasan juga belum terlaksana dengan baik ini dibuktikan ketika peneliti meminta data berupa izin lokasi pada perusahaan, namun dari pihak perusahaan meminta peneliti untuk mengambil data tersebut pada induk perusahaannya. Artinya perusahaan tersebut tidak menyimpannya sebagai panduan perusahaan untuk bertindak. Selain melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Humas, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Dusun, Ketua RT, Kepala Desa dan masyarakat di luar Dusun Buluk Panjang yang merasakan dampak perusahaan tersebut. Kepala Dusun Buluk Panjang mengatakan, bahwa sebenarnya masuknya perusahaan sawit di dusun buluk panjang ditolak sebagian masyarakat, dengan alasan masyarakat takut dijajah oleh orang luar di tanah mereka sendiri. Selain itu, saat penyerahan lahan dari masyarakat dusun buluk panjang sempat ada kejadian ancaman sesama masyarakat, apabila ada masyarakat yang tidak menyerahkan lahan mereka, maka akan di usir dari Dusun Buluk Panjang tersebut.

Kemudian wawancara saya dengan RT setempat juga mengatakan hal yang sama, bahkan waktu perusahaan melakukan perjanjian dengan masyarakat, tidak melampirkan bukti materai. Ancam mengancam diantara masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa masalah ini terjadi akibat tidak adanya kejelasan penyampaian kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dan dinas terkait.

c) Konsistensi (*consistency*)

Sebuah konsistensi kebijakan tentu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, sebab kedua dimensi didepannya sudah mengalami permasalahan. Walaupun sebagian besar karyawan perusahaan memiliki sikap konsistensi, tetapi apabila tidak memiliki panduan kebijakan yang jelas, bahkan tidak disampaikan dari atasan maupun pihak terkait tentu tidak akan terjadi sebuah konsistensi yang baik. Setiap informasi dan fakta diatas sudah cukup menguatkan lemahnya konsistensi kebijakan dari perusahaan, pendapat ini dibuktikan peneliti ketika meminta informasi dan data-data kepada PT. Megasawindo Perkasa, peneliti juga pernah melakukan dialog dengan beberapa karyawan dan masyarakat di pos Satpam CAMP PT. Megasawindo Perkasa, yang mana salah satu dari mereka mengatakan bahwa perusahaan semakin sulit memperoleh lahan, karena banyak dari masyarakat yang tidak ingin menyerahkan lahannya, karena sudah banyak masyarakat merasa ditipu. Masyarakat yang sudah dijanjikan kesejahteraannya, tapi sampai sekarang belum ada masyarakat yang sejahtera, selain orang-orang yang menempati posisi strategis di perusahaan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Humas di PT. Megasawindo Perkasa, bahwa masyarakat tidak mau mendengarkan nasihat dari humas mengenai penyerahan hak atas tanah kepada perusahaan, selain itu juga masyarakat banyak menyerahkan lahan mereka dengan jual lepas sedangkan kepala humas menyarankan apabila mau menyerahkan tanah jangan dijual lepas demi masa depan masyarakat kedepannya. Kemudian alasan masyarakat menjual tanah mereka juga karena alasan membiayai anak sekolah dan membayar kredit motor serta kredit CU (*Credit Union*). Mau tidak mau bidang humas menyampaikan penjualan hak lepas tanah itu kepada perusahaan. Setelah

bagaimana komunikasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dijelaskan, Edward melangkah pada pembahasan lebih lanjut, yakni menyangkut bagaimana hambatan dan distorsi komunikasi tersebut dapat dijelaskan jika mereka yang terlibat dalam berbagai tahap implementasi menyetujui suatu kebijakan, mereka lebih cenderung meneruskan komunikasi mengenai kebijakan itu dengan cermat. Para pembuat kebijakan tingkat tinggi harus mengandalkan pejabat-pejabat lain untuk meneruskan dan melaksanakan keputusan-keputusan dan perintah-perintah mereka. Jika suatu kebijakan bertentangan dengan pilihan-pilihan pelaksana, maka mereka akan mempunyai kecenderungan menggunakan keleluasan itu untuk mengabaikan atau mendistorsikannya.

Jadi komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*).

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang menjadi, tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan, maupun sebuah kegiatan. Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka pelaksanaan sebuah kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2) Variabel Disposisi

Berdasarkan wawancara dengan bagian humas mengenai pembayaran ganti rugi lahan masyarakat, apabila masyarakat yang tergabung dalam plasma, maka ganti rugi berupa hibah dari perusahaan sebanyak satu kali terima tergantung kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan. kemudian apabila masyarakat melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang melakukan jual lepas lahan, maka masyarakat datang langsung kepada perusahaan untuk mengambil ganti ruginya. Namun yang sangat nampak sekali kerugian

pada masyarakat yaitu, ketika saya melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat di Dusun Buluk Panjang, yaitu keluarga Bapak Manan mengatakan bahwa mereka bukan hanya menjual lahan kosong milik mereka, namun juga lahan produktif seperti karet mereka juga dijual kepada perusahaan, dengan nominal harga lahan/Ha setelah di kumulatifkan oleh peneliti, mereka menjual lahan belasan Ha \pm 1 (lebih kurang satu) juta/Ha dari \pm (lebih kurang) setengah lahan produktif dan setengahnya lagi lahan kosong.

Merujuk dari pendapat Edward III dikatakan, bahwa implementor yang baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan, seperti sikap yang dimiliki implementor, yaitu komitmen, kejujuran, komunikatif, dan sifat demokratis. Sikap atau perspektif dari perusahaan tidak memiliki kesamaan dengan kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan, karena dalam implementasi kebijakan tersebut menyimpang dari tujuan dan harapan pembuat kebijakan. Selain melihat dari pendapat Edward III, peneliti menilai fakta diatas telah melanggar Keputusan Bupati Sintang No 015 tahun 2005.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala humas, dikatakan bahwa rencana pembangunan kebun untuk masyarakat dilakukan dengan pola kemitraan (80:20) dengan pengembangan plasma dan inti. Yang menjadi anggota dari kebun plasma adalah mereka yang menyerahkan hak atas tanah kepada perusahaan. Plasma diberikan setelah 6 (enam) tahun sejak pembibitan dan tanam tumbuh, serta perawatan dimulai.

Selain fakta di atas, pihak masyarakat Dusun Buluk Panjang yang bernama Ibu Maria Magdalena (usia 28 tahun) dan bapak Inus (usia 35 tahun) mereka juga mengatakan banyak masyarakat menjual lepas lahan mereka, yang pada awalnya mereka banyak menjual lahan mereka dalam bentuk plasma, namun ketentuan plasma yang dalam membagi hasil dalam jangka waktu \pm 6 (enam) tahun baru diberikan kepada masyarakat, serta pemberian plasma perkapling \pm 30 ribu. Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat dikatakan bahwa masyarakat banyak tidak

mau menjadi anggota plasma dengan alasan keuntungan yang didapatkan tidak sesuai harapan masyarakat, ini yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk tidak bergabung lagi menjadi plasma dan banyak yang terpaksa menjual lepas lahan mereka. Berdasarkan kenyataan demikian peneliti beranggapan bahwa kejadian seperti pada pernyataan diatas telah membelakangi pendapat teori Edward III, sehingga perusahaan tidak memiliki komitmen, oleh karena itu masyarakat banyak menjual lepas tanah mereka. Dalam teorinya, Edward III juga mengatakan untuk menghindari pertentangan atau perbedaan persepsi dalam pelaksanaan antar-implementor (unit birokrasi maupun non birokrasi), proses administrasi harus selalu berpijak pada standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan pelaksanaannya. Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan standard operating procedur (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat perlu dibuat prosedur tetap (protap) atau prosedur baku berupa standar prosedur operasi dan atau standar pelayanan minimal (SPM).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak Humas PT. Megasawindo Perkasa, bahwa bagian humas merupakan tempat yang mengurus proses perolehan hak atas tanah. Masyarakat yang ingin menyerahkan hak atas tanah mereka kepada perusahaan datang secara langsung kepada pihak humas untuk melakukan perundingan. Namun sebelum humas melakukan perundingan dengan masyarakat terlebih dahulu melakukan survei, kemudian apabila sudah pasti masyarakat menjual lahannya dan sudah jelas patok batas dengan lahan masyarakat lainnya, baru kemudian perusahaan melakukan pembayaran dengan masyarakat. Apabila kita nilai dari sudut pandang ini tentu tidak mungkin terjadi kesalahan ketika perusahaan memulai penggarapan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Humas PT. Megasawindo Perkasa serta pengamatan lapangan, peneliti juga melihat ada penyimpangan yang cukup

jelas dari perusahaan terhadap kebijakan yang di terbitkan oleh pemerintah. Satu contoh penyimpangan yang terjadi yaitu pada poin L Keputusan Bupati Sintang dikatakan apabila pada lokasi yang diberikan terdapat kebun rakyat yang produktif agar penerima izin tidak menggarap kebun tersebut, walaupun pemilik kebun tersebut menyerahkan kepada pihak perusahaan, hal ini untuk menjamin masa depan keluarga besar yang bersangkutan. Namun realita yang terjadi adanya kesenjangan antara keinginan pemerintah dan kenyataan di lapangan. Pihak humas juga mengatakan, bahwa pada saat hak atas tanah masyarakat beralih pada perusahaan, maka perusahaan mulai mempersiapkan untuk melakukan penggarapan. Namun sebelum melakukan penggarapan, perusahaan terlebih dahulu melakukan survei dan merintis patok lahan yang akan digarap dengan membawa masyarakat atau tokoh pemuka adat, dan kepala desa, maupun kepala dusun, maupun orang yang tahu betul mengenai batas patok lahan, atau orang yang danggap mengerti dalam membaca peta. Selain merintis patok batas, perusahaan juga mempersiapkan perlengkapan penggarapan seperti Eksapator. Namun ketika saya melakukan wawancara dengan masyarakat di Dusun Buluk Panjang, beberapa masyarakat mengatakan bahwa ada beberapa lahan yang digarap oleh perusahaan melewati batas yang ditentukan. Artinya, masih terjadi ketidakjujuran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam penggarapan lahan, bahkan bisa jadi kesepakatan ini hanya melibatkan beberapa pihak saja tanpa memikirkan masyarakat yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang ingin mereka garap. Peneliti membuat pernyataan seperti ini juga karena berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bagian Izin Usaha Perkebunan di Dinas Perkebunan Kabupaten Sintang yang mengatakan bahwa sebelum melakukan penggarapan, maka perusahaan perlu melakukan survei terlebih dahulu dengan melibatkan pemangku-pemangku desa, maupun adat serta masyarakat yang menjual lahannya dan masyarakat yang lahannya berbatasan dengan lahan yang akan digarap oleh perusahaan. Dikatakan juga oleh Kepala IUP, konflik yang biasa terjadi kebanyakan pada saat penyerahan dan penggarapan lahan oleh perusahaan,

makanya perusahaan seharusnya perlu lebih hati-hati lagi dalam bersikap dan bertindak. Ini menunjukkan sikap perusahaan dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuat belum berjalan dengan baik.

Dalam melakukan pembangunan kebun untuk masyarakat, berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat, bahwa yang bertindak sebagai pembangun kebun yaitu masyarakat, sedangkan pemerintah hanya memfasilitasi biaya yang dikeluarkan seperti pupuk, alat semprot, dan alat pembersih lahan lainnya. Namun walaupun masyarakat dibangun kebun, masih saja masyarakat merasa dirugikan dengan perhatian perusahaan yang kurang terhadap kebun mereka, sedangkan hasil dari kebun tersebut juga harus dibagikan pada perusahaan, serta masyarakat harus dikenakan kredit untuk pembangunan kebun mereka. Yang menurut peneliti, berdasarkan wawancara dengan masyarakat, akibat keuntungan masyarakat yang kecil dari hasil pembangunan kebun untuk masyarakat tersebut, maka mereka terpaksa menjual lepas lahan kepada perusahaan, dengan kesepakatan harga yang masih rendah dibandingkan harga lokal/Ha.

Sejauh ini tidak banyak masyarakat yang tergabung dalam pembangunan perkebunan untuk masyarakat, bahkan tidak sedikit masyarakat harus kehilangan lahan mereka yang berakibat pada masa depan generasi mereka selanjutnya. Contoh lain dari dampak jual lepas lahan masyarakat yaitu ada masyarakat yang tidak memiliki lahan lagi akibat dijual pada perusahaan menggarap lahan orang lain untuk menyambung hidup mereka, serta bahkan ada beberapa yang terlibat konflik dengan sesama masyarakat, akibat memperebutkan lahan yang seharusnya bukan haknya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data, pengamatan dan hasil wawancara yang didapat peneliti di lapangan serta analisis yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

- a. Komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak dilakukan dengan baik, karena keputusan Bupati Sintang tentang izin lokasi dan izin usaha perkebunan hanya diketahui oleh lembaga pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan perusahaan selaku

implementor, sedangkan masyarakat sebagai target group tidak pernah tahu isi dari kebijakan tersebut. Perusahaan perlu melakukan komunikasi lebih baik lagi kepada pemerintah dan masyarakat, demi mempermudah perkembangan perusahaan.

- b. Disposisi implementor juga tidak terselenggara dengan baik, karena masih ada beberapa individu di perusahaan yang bersikap tidak jujur, tidak komunikatif, dan tidak demokratis dengan masyarakat. Sikap yang kurang baik dari implementor perlu diubah, demi pencapaian kebijakan yang lebih baik dan demi terwujudnya harapan dan cita-cita bersama.

F. REFERENSI

- Bajuri Abdulkahar dan Yuwono Teguh. 2002. *Strategi Kebijakan Publik & Konsep*. Semarang: universitas diponegoro.
- Edward III. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC. Congressional Quarterly Press.
- Howlet, Michael ang M. Ramesh. 1995. *Studying public policy*. Toronto newyork oxford: oxford universitty press.
- Moeloeng, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Winarno, Budi. 2000. *Teori kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2004 tentang perkebunan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Keputusan Bupati Sintang Nomor: 015 Tahun 2005 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ALias
NIM / Periode lulus : E.01108042 / 2013
Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara / Fisip
E-mail address/HP : alias_ghks @ ymail. Com / 0853 4848 4406

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Program Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit di Dusun Buluh Panjang Desa pelaiwi Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Cintang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....

Dr. Errol M. Si

NIP. 1967 072720 05011001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 2 Juli 2013

ALias
(ALias)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).